



Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)

Adelia Nurfatma Ainiyyah Lumula^{1*}, Arafik Rajak², Roy Moonti³

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

adellumula41@gmail.com¹, arafikrajak10@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Korespondensi Penulis: adellumula41@gmail.com

Abstract: *The rejection of isbat nikah applications in religious court practice, particularly in the context of polygamy, is a complex issue with far-reaching implications for the legal status of marriage, the rights of wives and children, and legal certainty. This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in rejecting the application for isbat nikah polygamy at the Kwandang Religious Court and to examine the legal consequences arising from the rejection. This research uses an empirical juridical method with a case approach, which is analyzed based on primary data in the form of court decisions and interviews with judges and related parties, and secondary data in the form of legal literature, legislation, and relevant legal journals. The results show that the rejection of polygamous marriage isbat nikah applications is generally caused by the non-fulfillment of substantive requirements as stipulated in Pasal 4 and 5 of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 concerning Marriage jo. Compilation of Islamic Law (KHI), such as the absence of permission from the first wife or the lack of proof of the reasons that allow polygamy. The legal consequences of this rejection include the formal non-recognition of the legal status of the second marriage, which has an impact on the non-fulfillment of the civil rights of the second wife and the children born, such as inheritance rights and citizenship status. This study recommends the need to strengthen legal education to the community as well as harmonization between state law and religious law to ensure the legal protection of women and children in the context of polygamy.*

Keywords: *Isbat Nikah, Polygamy, Religious Court, Rejection, Legal Effects*

Abstrak: Penolakan permohonan isbat nikah dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam konteks poligami, merupakan isu yang kompleks dan berdampak luas terhadap status hukum pernikahan, hak-hak istri dan anak, serta kepastian hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Kwandang dan menelaah akibat hukum yang timbul dari penolakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yang dianalisis berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait, dan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah poligami umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti tidak adanya izin dari istri pertama atau tidak terbuktinya alasan yang membolehkan poligami. Akibat hukum dari penolakan ini antara lain adalah tidak diakui status hukum pernikahan kedua secara formal, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan, seperti hak waris dan status kewarganegaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi hukum kepada masyarakat serta harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks poligami.

Kata kunci: Isbat Nikah, Poligami, Pengadilan Agama, Penolakan, Akibat Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang mengakui asas legalitas dalam setiap tindakan hukum warganya, Indonesia mensyaratkan bahwa setiap perkawinan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga harus dicatatkan pada instansi resmi agar memperoleh pengakuan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pasal 2). Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang melakukan perkawinan secara tidak tercatat atau yang dikenal dengan istilah “nikah siri”. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama dalam hal pembuktian status hukum istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Isbat nikah dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atau pernyataan keabsahan perkawinan di pengadilan yang telah memenuhi syarat syariat Islam, meskipun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai lembaga yang berwenang. Pengertian ini sejalan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama tahun 2010. Jadi isbat nikah merupakan proses pengakuan resmi di pengadilan terhadap keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang (Oelangan, 2013).

Dasar hukum isbat nikah antara lain Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018. Sedangkan poligami diatur dalam Pasal 3–5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 KHI. Suami yang ingin berpoligami wajib memenuhi syarat adanya persetujuan istri pertama, kemampuan membiayai lebih dari satu istri, serta adanya alasan yang sah seperti istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, sakit berat, atau tidak memiliki keturunan (Munir, 2020).

Dalam prakteknya Pengadilan Agama dalam hal menetapkan isbat nikah berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguraikan dan juga mengatur lebih luas mengenai isbat nikah. (Yunus, 2020).

Pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah, terdapat beberapa pihak yang berhak untuk mengajukannya, yaitu suami atau istri, anak-anaknya, wali nikah dan pihak yang memiliki kepentingan atas perkawinan itu. Isbat nikah pada hakikatnya hanya diperuntukan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan terutama pada Pasal 64. Namun, sejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan, yaitu pada pasal 7 ayat 2 dan 3 yang pada intinya bahwa perkawinan di bawah tangan dapat diisbatkan di pengadilan agama, namun hanya berkenaan dengan beberapa hal, yaitu :

- a. Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- b. Akta nikah hilang
- c. Ragu dengan salah satu syarat perkawinan yang menjadi faktor penting dalam keabsahan perkawinan.

- d. Perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukannya tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini, dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Namun, jika seseorang telah menikah tetapi belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), langkah yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. (Efendi, 2004)

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu. (Abbas, 2020)

Dasar Hukum pernikahan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan agama dan memenuhi syarat seperti adanya persetujuan istri, kemampuan suami berlaku adil, serta menjamin kebutuhan istri dan anak-anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) memberikan ruang bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, termasuk dalam kasus poligami, namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti hilangnya akta nikah, keraguan atas keabsahan syarat nikah, atau perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan (Ansori, 2022).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima jika dilakukan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama. Pengajuan isbat nikah poligami hanya dapat dikabulkan jika sebelumnya sudah ada izin poligami dari pengadilan agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika permohonan isbat nikah poligami ditolak, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Di satu sisi, isbat nikah menjadi jalan keluar yang efektif bagi pasangan yang ingin memberikan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Di sisi lain, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Penolakan terhadap permohonan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama terkait pemenuhan hak istri dan anak.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, karena berimplikasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas status hukum, warisan, dan administrasi kependudukan. (Fathia & Septiandani, 2022)

Tidak sedikit praktik poligami dilakukan secara tersembunyi (poligami sirri), tanpa izin dari Pengadilan Agama maupun istri pertama, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan dan pada akhirnya harus melalui permohonan isbat nikah yang berisiko ditolak oleh pengadilan (Yusdika, 2024). Dalam konteks ini, penolakan isbat nikah atas dasar poligami tanpa izin menjadi titik krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penolakan permohonan isbat nikah bukan hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. (Zainuddin, 2022).

Fakta ini diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 250 dan 280 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kecuali diakui oleh ayahnya secara sah. (Farida et al., 2023).

Pengadilan Agama Kwandang merupakan salah satu lembaga peradilan di wilayah Gorontalo Utara yang kerap menerima permohonan isbat nikah. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pihak terkait, ditemukan bahwa tidak semua permohonan dikabulkan. (Sanri J. Dotutinggi, Riska Piola, 2024). Permasalahan ini menciptakan urgensi bagi penulis untuk melakukan analisis kritis terhadap pertimbangan atau faktor-faktor yang menyebabkan penolakan permohonan isbat nikah dan akibat hukum yang timbul darinya. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman komprehensif atas realitas sosial di balik praktik nikah tidak tercatat serta perlunya interpretasi hukum yang progresif dalam konteks keadilan gender dan perlindungan anak.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum tidak semata-mata dilihat sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial (Rahardjo, 2006). Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks penolakan isbat nikah, di mana aparat penegak hukum dituntut tidak hanya menegakkan hukum secara formil, tetapi juga mempertimbangkan akibat nyata dari penolakan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah keberlakuan hukum dalam praktik melalui data lapangan, wawancara, serta dokumentasi putusan pengadilan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat, khususnya dalam konteks lembaga peradilan agama dan masyarakat Gorontalo Utara. Sumber data utama berasal dari

putusan Pengadilan Agama Kwandang, wawancara dengan pihak pemohon, serta aparatur pengadilan.

Penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi para hakim, pembuat kebijakan, dan instansi pencatatan sipil. Diperlukan sinergi antara aparat peradilan, KUA, dan pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme yang lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang masih kerap melakukan nikah siri karena keterbatasan informasi dan akses administratif.

Dengan mengangkat studi kasus di Pengadilan Agama Kwandang, tulisan ini juga sekaligus mendokumentasikan fenomena lokal yang sering luput dari perhatian akademisi maupun pembuat kebijakan tingkat pusat. Ketidadaan pencatatan nikah bukan hanya permasalahan individu, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang memerlukan reformasi dari sisi regulasi maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat diskursus ini dalam forum ilmiah agar dapat mendorong reformasi hukum yang lebih responsif dan inklusif.

Dengan demikian, melalui kajian mendalam mengenai faktor penyebab penolakan isbat nikah dan implikasi hukumnya, diharapkan tulisan ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum perkawinan di Indonesia yang adil, manusiawi, dan berbasis hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji secara langsung implementasi dan dampak dari penolakan permohonan isbat nikah di lingkungan Pengadilan Agama Kwandang. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat (Nurbani, 2020). Penelitian hukum empiris memandang hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan sebagai perilaku dan realitas sosial yang dapat diamati dan diukur.

Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai suatu gejala sosial (*law in action*) yang mencerminkan interaksi antara norma hukum, aparatur peradilan, dan masyarakat pemohon isbat nikah. Oleh karena itu, metode ini digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari sumber lapangan, serta menginterpretasikan bagaimana proses peradilan dan sikap para pemangku kepentingan (termasuk hakim, panitera, dan pemohon) dalam menangani perkara isbat nikah (Soekanto, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam realitas yang terjadi di lapangan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak serta akibat hukumnya terhadap pemohon, khususnya perempuan dan anak. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menggambarkan suatu fenomena secara menyeluruh dan bermakna berdasarkan pengalaman subjektif para pihak (Creswell & Creswell, 2017).

3. PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Kwandang

Berdasarkan data isbat nikah yang diperoleh di Pengadilan Agama Kwandang menunjukkan bahwa perkara isbat nikah yang telah diterima selama tahun 2024 yaitu sebanyak 218 perkara dengan perkara yang dikabulkan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 90 perkara, yang dicabut sebanyak 20 perkara, yang gugur sebanyak 41 perkara sedangkan perkara yang ditolak sebanyak 67 perkara. Sedangkan di tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, perkara isbat nikah yang diterima sebanyak 47 perkara dengan jumlah perkara yang dikabulkan sebanyak 14 perkara, yang dicabut sebanyak 3 perkara, yang gugur sebanyak 7 perkara dan yang ditolak sebanyak 23 perkara. (Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Kwandang Tahun 2024 -2025).

Adapun jumlah permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur
2024	218	90	67	20	41
2025 (Januari s/d Mei)	47	14	23	3	7

Sumber: Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Kwandang Tahun 2024

Permohonan Isbat nikah diajukan untuk mendapatkan penetapan resmi dari Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mengakui kebenaran keberadaan suatu perkawinan secara hukum. Proses ini memiliki makna penting sebagai legitimasi dalam memastikan bahwa pernikahan diakui, baik oleh masyarakat maupun lembaga berwenang. Akan tetapi tidak semua permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kwandang diterima. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kwandang pada tahun 2024 terdapat 67 perkara isbat

nikah yang ditolak sedangkan di tahun 2025 sampai dengan bulan Mei sudah 23 perkara isbat nikah yang ditolak.

Adapun alasan-alasan yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan isbat nikah berbeda-beda. Alasan penolakan permohonan isbat nikah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Alasan Penolakan Perkara Itsbat Nikah Tahun 2024-2025 di Pengadilan Agama Kwandang

No	Alasan Penolakan	Jumlah Perkara
1	Masih dibawah umur (belum cukup umur)	40
2	Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain	36
3	Bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan Ayah Kandung dari pihak perempuan (wali nasab)	8
4	Saksi pernikahan tidak memenuhi syarat yang sah secara hukum Islam	3
5	Saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian	3

Sumber: Data Primer Alasan Penolakan Perkara Itsbat Nikah Tahun 2024-2025 di Pengadilan Agama Kwandang

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ada lima alasan yang menjadi penyebab ditolaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Padang. Alasan yang paling utama adalah pernikahan mereka masih dibawah umur berjumlah 40 perkara, alasan yang kedua adalah para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yang berjumlah 36 perkara. Kemudian alasan yang ketiga adalah Bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan Ayah Kandung dari pihak perempuan (wali nasab) berjumlah 8 perkara, lalu saksi pernikahan tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang sah secara hukum Islam berjumlah 3 perkara dan dan terakhir adalah saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian berjumlah 3 perkara.

Berdasarkan data tersebut untuk penetapan Hakim Pengadilan Agama Kwandang dengan alasan para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain atau biasa dikenal dengan permohonan isbat nikah poligami, hakim menetapkan untuk menolak sebanyak 36 perkara. Dalam penolakan permohonan isbat nikah poligami, Hakim di Pengadilan Agama Kwandang didalam penetapannya mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;
- b. Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berstatus masih terikat hubungan dengan orang lain karena keduanya belum pisah secara resmi di Pengadilan dari pasangan masing-masing.
- e. Menimbang, bahwa untuk mengesahkan perkawinan, masing-masing para Pemohon harus tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau dapat membuktikan putusanya perkawinannya, bahwa putusanya perkawinan harus dibuktikan dengan akta otentik, baik itu akta kematian untuk membuktikan putusanya perkawinannya karena kematian, atau akta cerai untuk membuktikan putusanya perkawinannya karena perceraian;
- f. Menimbang, bahwa para Pemohon dihadapan sidang tidak dapat menunjukan akta otentik untuk membuktikan putusanya perkawinan Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II dengan suaminya, baik itu akta kematian maupun akta cerai, maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan, keduanya masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- g. Menimbang, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa asas suatu perkawinan adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan pada Pasal 9 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi serta Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan seorang pria dilarang untuk menikahi wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- h. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Hakim berpendapat bahwa fakta sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan, Para Pemohon masih memiliki isteri atau suami sah dari perkawinan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14, pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;
- i. Menimbang, bahwa seorang muslim diharamkan untuk menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain dan perempuan yang masih dalam masa iddah, sebagaimana yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz VII karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan status para Pemohon sebelum melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam, dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon ditolak;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kwandang tersebut, dalam penetapan penolakan permohonan isbat nikah ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga integritas hukum perkawinan dan mencegah penyalahgunaan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan penetapan permohonan isbat nikah poligami ini harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kwandang karena peristiwa perkawinan di bawah tangan yang dimohonkan pengesahannya harus diuji berdasarkan standar norma yang telah disepakati bersama. Pengesahan artinya menegaskan perkawinan itu sah atau tidak. Kemungkinannya hanya dua yaitu sah sehingga dapat disahkan atau tidak sah karena fasid/bathil (cacat rukun atau syarat atau adanya halangan perkawinan). Tidak boleh ada asumsi hukum yang mendua yaitu sah menurut agama namun tidak dapat disahkan menurut negara. Selain itu pengujian terhadap peristiwa nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Kwandang harus dilakukan dengan hati-hati sebagaimana amanat buku II angka 6. Bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah “Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah”.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kwandang tersebut dalam penolakan permohonan isbat nikah poligami terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yakni

adanya aturan-aturan terbaru mengenai halangan perkawinan. Berikut beberapa aturan-aturan yang muncul terhalangnya sebuah perkawinan di bawah tangan untuk dapat dikabulkan pengesahannya:

- 1) “Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang” (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama-11).
- 2) Dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama” (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama-12).
- 3) “Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah” (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama-13). d. “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima” (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.8).

Pada perkara permohonan isbat nikah poligami, keadilan hukum bukanlah dimaknai memberikan keadilan seluas-luasnya kepada masyarakat namun keadilan dalam perkara permohonan isbat nikah poligami adalah keadilan berdasarkan aturan hukum yang tegas, jelas dan pasti sehingga apabila terpenuhi kondisi yang diajukan oleh Para Pemohon maka permohonannya dapat dikabulkan dan sebaliknya.

Dengan demikian mengenai kemanfaatan hukum dalam perkara permohonan isbat nikah poligami adalah dengan memberikan legitimasi hak dan perlindungan hukum bagi kondisi yang sesuai aturan perkawinan di Indonesia dan tidak mengesahkan perkawinan yang cacat yang tidak ada pengecualian aturan hukumnya sehingga tidak menjadikan dan mengekalkan masyarakat dalam perkawinan yang cacat seumur hidup sampai dengan menjalar pada akibat hukum perkawinan lainnya.

Lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam perkara permohonan isbat nikah poligami adalah dengan memberikan pertimbangan melalui hukum yang pasti, memiliki keberlakuan, tidak memiliki sengketa antar aturan hukum sehingga perbuatan hukum yang ingin disahkan dapat diterima secara hukum dan jika tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

Asas *ius curia novit*, yang mengharuskan hakim mengetahui dan memahami hukum, menekankan bahwa dalam setiap perkara, hakim tidak diperbolehkan menolak perkara hanya karena hukum tidak lengkap atau tidak jelas (Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Dalam konteks ini, hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif dan mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat. (Isnaini, 2022).

2. Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Kwandang

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kwandang tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap para pihak yang memohon isbat nikah terutama bagi permohonan isbat nikah poligami. Dengan adanya data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kwandang menunjukkan bahwa tingkat pernikahan tidak tercatat yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan pasangan sebelumnya sangatlah tinggi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dalam penolakan permohonan isbat nikah poligami adalah :

a. Akibat Hukum Bagi Perkawinan Para Pemohon

Penolakan membuat status perkawinan tidak diakui secara hukum negara. Meskipun sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif (Kadir, 2021).

b. Akibat Hukum Bagi Suami dan Istri

Tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Istri kedua tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai istri, sehingga tidak berhak atas perlindungan hukum seperti hak waris, tunjangan, dan pembagian harta bersama (Fitria, 2021).

c. Akibat Hukum Bagi Anak

Anak dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hal ini, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun dalam praktiknya, anak harus mengajukan penetapan asal-usul atau pengakuan melalui tes DNA untuk diakui secara hukum (Solekah & Zulaicha, 2024; Dotutinggi et al., 2024).

Penolakan isbat nikah poligami ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta menciptakan konflik sosial. Banyak perempuan yang akhirnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai istri, mengalami stigmatisasi, bahkan diskriminasi dalam hal akses terhadap hak sosial dan ekonomi (Fathiah, 2023). Hal serupa terjadi pada anak-anak dari nikah sirri poligami yang sulit mendapatkan akta kelahiran, warisan, bahkan akses pendidikan.

Dalam konteks maqashid syariah, perlindungan terhadap hak anak dan perempuan harus menjadi prioritas hukum Islam dan negara (Tari & Nasution, 2023).

3. KESIMPULAN

Penolakan permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Kwandang menjadi bentuk penerapan hukum positif Indonesia yang mengedepankan prinsip legalitas, perlindungan perempuan dan anak, serta tertib administrasi perkawinan. Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, Pengadilan Agama Kwandang menolak permohonan isbat nikah poligami sebanyak 36 perkara. Berdasarkan kajian terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kwandang dan juga akibat hukum dari penolakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penolakan isbat nikah poligami umumnya terjadi karena tidak terpenuhinya syarat substantif dan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiadaan izin dari istri pertama dan ketidakmampuan pemohon membuktikan alasan sah menjadi faktor utama. Akibat hukum dari penolakan tersebut sangat merugikan perempuan dan anak. Istri kedua tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah, dan anak yang lahir dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya kecuali dibuktikan melalui prosedur hukum khusus. Dari sisi sosial, penolakan ini menciptakan ketidakpastian status hukum, diskriminasi, serta potensi pelanggaran hak-hak keperdataan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Z. (2020). The meaning of polygamy in the words of the Almighty: So marry as many women as it pleases for you, two or three and a quarter, and return the invitation of those who invalidate. *Islamic Sciences Journal*, 11(8), 240–268.
- Ansori, F. (2022). Analisis yuridis tentang bentuk berlaku adil dalam perkawinan poligami. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 405–420.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Farida, I., Yd, N., & Baroroh, U. (2023). Pengadilan Agama Pematang tahun 2021. [*Nama jurnal tidak lengkap*], 1(1), 84–90. (*Catatan: Nama jurnal perlu dilengkapi*)
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak anak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>

- Fathiah, I. (2023). Itsbat nikah poligami perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21–47.
- Fitria, R. (2021). Hak-hak hukum istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Demokrasi Hukum*, 6(1), 88–97.
- Kadir, A. (2021). Legalitas perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 23(2), 115–130.
- Nurbani, S. H., & Suhendar, E. S. (2020). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. RajaGrafindo Persada. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penerapan-teori-hukum-pada-penelitian/>
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat nikah dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Putra, M. A., Dilova, G., & Wulandari, R. A. (2023). Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 3635–3646.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Sanri, J. D., Piola, R., & Nurfadillah, M. (2024). Tinjauan yuridis atas faktor penyebab penolakan isbat nikah dan konsekuensinya terhadap hak istri dan anak. *[Nama jurnal perlu dilengkapi]*, 3(November), 89–99.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Solekah, N. N., & Zulaicha, S. (2024). Implikasi penolakan itsbat nikah terhadap status anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 135–149.
- Tari, L., & Nasution, I. (2023). Analisis putusan isbat nikah poligami perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Review UNES*, 6(2), 5057–5068.
- Yunus, A. (2020). *Hukum perkawinan dan itsbat nikah: Antara perlindungan dan kepastian hukum*. Humanities Genius.
- Yusdika, S. H. (2024). Analisis prespektif hukum terhadap permohonan pengesahan nikah poligami sirri. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 24–34.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72.